

### BAB III


## Tinjauan Umum Tentang Zakat

### A. Pengertian Zakat Fitrah

Ditinjau dari segi bahasa,kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah,tumbuh,bersih dan baik.<sup>1</sup> Sesuatu itu zaka,bearti tumbuh dan berkembang,dan seorang itu zaka,berarti orang itu baik.

Menurut istilah fiqih islam zakat berarti yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya dengan aturan yang telah ditentukan dalam syara'.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah hak Allah berupa harta yang diberikan oleh seseorang (yang kaya0kepada orang-orang fakir .harta ini disebut zakat karena ada penyucian jiwa,pengembangannya dengan kebaikan-kebaikan, dan harapan utuk mendapat berkah.<sup>2</sup>Allah swt.berfirman,<sup>3</sup>



<sup>1</sup> Yusuf Qordowi.Hukum Zakat.Terjemahan (Jakarta :PT.Pustaka lintera Antar Nusa,2007).Cet 10,h 34  
<sup>2</sup> Sayyid Sabiq.Loc Cit..h.286  
<sup>3</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan, ( Bandung : Jabal Raudhotul Jannah, 2009 ).h.196

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(At Taubah:103).

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun islam .karena nilainya yang sangat penting didala agama islam,zakat sangat ditekankan didalam al qur'an .Ada 82 ayat yang menyandingkan kata *zaka* dengan kata *shalat*.<sup>4</sup>

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan pada hari raya idul Fitri.Menurut Pengertian syariat zakat fitrah adalah harta yang harus diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima nya. Sebagaimana Nabi Muhammad Saw bersabda<sup>5</sup>:

عِيَاضُ	زَيْدٍ	يُوسُفَ
عَنْهُ يَقُولُ	سَعِيدٍ	أَنَّهُ
شَعِيرٍ		زَيْبٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Zaid bin Aslam dari 'Iyadh bin 'Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sarhi Al 'Amiriy bahwa dia mendengar Abu Sa'id Al Khudriy radliallahu 'anhu berkata: "Kami mengeluarkan zakat fithri satu sha' dari makanan atau satu sha' dari gandum atau satu sha' dari kurma atau satu sha' dari keju (mentega) atau satu sha'dari kismis (anggur kering) ".(HR. Bukhari).

## B. Dasar Hukum Zakat Fitrah

### 1. Al Qur'an

<sup>4</sup> *ibid*,h.597

<sup>5</sup> Zaki Al –din Abd-Azhim Al Mundzir ,Ringkasan Shahih Muslim,(Jakarta:Mizan.2008) Cet 1.h.297.


Dasar hukum diwajibkan zakat dalam islam adalah sebagaimana firman Allah SWT didalam Al Qur'an Diantaranya:<sup>6</sup>

a. Surat Al Baqarah (02) : 110<sup>7</sup>.



Artinya : Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.


b. Surat Al Mukminin(23) : 1-4<sup>8</sup>.



Artinya :Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman,(yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam Shalat nya,dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat.


c. Surat At Taubah(9): 71:<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq.*Op Cit* h. 599  
<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, ( Bandung : Jabal Raudhotul Jannah, 2009 ).h. 17  
 Ibid.h.343.



Artinya : orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

**d. Surat At Taubah(9) :103.<sup>10</sup>**



Artinya :Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

**2. Dalil Hadis**

عَنْهُمَا  
شَعِير

يُوسُفَ  
عَلَيْهِ

الْمُسْلِمِينَ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung : JabaRaudhotul Jannah, 2009 ).  
h.71

<sup>10</sup> Ibid. 203

wasallam mewajibkan zakat fithri satu sha' dari kurma atau sha' dari gandum bagi setiap orang yang merdeka maupun hamba sahaya (budak), laki-laki maupun perempuan dari kaum Muslimin.(HR.Bukhari)<sup>11</sup>.

Di dalam kitab Syarah Bulughur Maram hal yang penting dari hadis diatas adalah:<sup>12</sup>

1. Para ulama sepakat mengenai kewajiban zakat fitrah .Ibnu Mundzir ;”Seluruh ulama yang kami hafal namanya sepakat bahwa zakat fitrah hukumnya wajib.
2. Bahwa sesungguhnya zakat fitrah bagi setiap muslim,laki-laki atau perempuan ,orang merdeka atau hamba sahaya,anak kecil atau orang tua.
3. Sesungguhnya waktu yang paling utama dalam mengeluarkan zakat fitrah adalah pada pagi hari sebelum orang-orang keluar menunaikan shalat I'd.

عِيَاضُ

زَيْدُ

يُوسُفَ

عَنْهُ يَقُولُ

سَعِيدِ

أَنَّهُ

شَعِيرِ

زَيْبِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Zaid bin Aslam dari 'Iyadh bin 'Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sarhi Al 'Amiriy bahwa dia mendengar Abu Sa'id Al Khudriy radliallahu 'anhu berkata: "Kami mengeluarkan zakat fithri satu sha' dari makanan atau satu sha' dari gandum atau satu sha' dari kurma atau satu sha' dari keju (mentega) atau satu sha'dari kismis (anggur kering) ".(HR.Bukhari).

### C. Syarat-syarat wajib zakat fitrah

1. Islam orang yang tidak beragama islam tidak wajib membayar zakat fitrah .
2. Lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan ramadha .anak yang lahir sesudah terbenam matahari tidak wajib fitrah. Orang yang kawin sesudah terbenam matahari tidak wajib membayar zakat istrinya yang baru dikawininya

<sup>11</sup> imam Az-Zabidi ,*Ringkasan Shahih Bukhari*,,(Jakarta:Mizan,2010),Cet.-1,310

<sup>12</sup> Al Bassam ,Abdullah bin Abdurrahman. Syarah Bulughur Maram. Jakarta : Pustaka Azzam.2006. Cet. 1. hal.405.

itu.karena yang dimaksud dalam hadis diatas ialah “zakat fitri”(berbuka)bulan ramadhan .Yang dinamakn berbuka dari bulan ramadhan ialah malam hari raya .jadi,malam hari raya itulah waktu wajibnya zakat fitrah.

3. Dia mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk wajib dinafkahinya,baik manusia ataupun binatang, pada malam hari raya dan siang harinya.Orang yang tidak mempunyai kelebihan harta tidak wajib membayar zakat fitrah.

يَزِيدَ                      شَيْخٌ                      وَهَبٍ يَرُوي عَنْهُ                      سَيَّارُ

أَدَّاهَا                      فَهِيَ                      أَدَّاهَا                      طَهْرَةً                      عَلَيْهِ                      لِلْمَسَاكِينِ

فَهِيَ                      أَدَّاهَا                      فَهِيَ                      أَدَّاهَا

Artinya: Telah menceritakan kepada Kami Mahmud bin Khalid Ad Dimasyqi dan Abdullah bin Abdurrahman As Samarqandi berkata; telah menceritakan kepada Kami Marwan, Abdullah berkata; telah menceritakan kepada Kami Abu Yazid Al Khaulani ia adalah syekh yang jujur, dan Ibnu Wahb telah meriwayatkan darinya, telah menceritakan kepada Kami Sayyar bin Abdurrahman, Mahmud Ash Shadafi berkata; dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah shallAllahu wa'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan miskin. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat maka zakatnya diterima dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat maka itu hanya sedekah diantara berbagai sedekah.(HR,Abu Daud).<sup>13</sup>

Harta yang terhitung disini ialah harta yang tidak perlu baginya sehari-hari.Adapun harta yang diperlukan sehari-hari ,seperti rumah(tempat tinggal),perkakas rumah,palaian sehari-hari

<sup>13</sup> Zaki Al –din Abd-Azhim Al Mundzir. *Op Cit.* 293

,kitab, dan sebagainya,tidak menjadi perhitungan, artinya barang-barang tersebut tidak perlu dijual untuk membayar zakat fitrah dan jika tidak mempunyai kelebihan yang lain ,ia tidak wajib membatas zakat fitarah.

Orang yang mencukupi syarat-syarat diatas wajib membayar zakat fitrah untuk dirinya sendiri dan fitrah untuk orang yang wajib dinafkahinya,seperti fitrah anaknya yang masih kecil ,fitrah istrinya,fitrah ibu bapaknya yang sudah menjadi tanggunganganya, dan lain-lain yang wajib atasnya menanggung nafkah mereka.

#### **D. Waktu diwajibkan zakat fitri serta hukum menyegerakannya**

Para fuqaha mempuyai dua pendapat mengenai waktu diwajibkanna zakat fitrah dan hal yang menyertainya .Hanafiyyah berkata,zakat fitrah diwajibkan ketika terbit fajar pada hari raya Idul Fitri,karena zakat tersebut disandarkan pada idul Fitri . Penyandaran tersebut berfungsi untuk ikhtishash ( Mengkhususkan). Pengkhususan ntuk idul Fitri dilakukan pada hari itu bukan pada malamnya. Karena maksuda dari fitri adalah lawan kata dari shaum(puasa), dan itu dilakukan di hari itu bukan pada malamnya.<sup>14</sup>

Menurut Pendapat Tsauri,Ahmad,Ishaq,Syafi'I dalam mazhab jadidnya,dan Malik dalam salah satu riwayat berpendapat bahwa waktu wajib zakat fitrah dimulai dari tenggelam nya matahari pada malam Idul Fitri karena waktu tersebut adalah waktu berbuka puasa.<sup>15</sup>

Menurut Laits ,Syafi'I didalam mazhab qadimnya dan malik didalam riwayat yang kedua berpendapat bahwa waktu wajibnya mulai saat terbitnya fajar pada hari Idul Fitri.

---

<sup>14</sup> Prof.Dr.Wahbah Az Zuhaili,*Terjemahan Fiqih Islam Wa Adillatuhu*.Gema Insani .Depok .2011.cet 1 h.350

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq.*Op.Cit* h. 708

Faedah perselisihan ini tampak ketika seorang bayi dilahirkan sebelum fajar Hari Id dan setelah matahari tenggelam .Apakah bayi tersebut dikenai zakat fitrah atau tidak? menurut pendapat pertama ,ia tidak d<sup>16</sup>ikenai zakat fitrah karena ia dilahirkan setelah waktu wajib.Menurut pendapat kedua ,bayi tersebut dikenai zakat fitrah karena dilahirkan sebelum waktu wajib.

Barangsiapa meninggal dunia setelah tenggelam matahari maka wajib mengeluarkan zakat fitrah.Adapun anak yang dilahirkan atau orang yang masuk islam setelah tenggelamnya matahari,atau ketika waktu diwajibkannya dia tidak punya harta kemudian setelah itu dia mempunyai maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah .Itu Menurut jumhur,karena tidak ada sebab wajib mengeluarkannya.Akan tetapi ,menurut Ulama Hanaffiyah dia wajib mengeluarkan zakat fitrah .Menurut jumhur ,kewajiban menunaikan zakat fitrah tidak gugur dengan kematian dan lain-lainya .Kewajiban tersebut masih tetap menjadi tanggungannya hingga dia mengeluarkannya.<sup>17</sup>

Adapun menyegerakan,maka menurut Syafi’I boleh mendahulukan zakat fitrah dari hari pertama bulan ramadhan .Karena zakat tersebut diwajibkan karena dua sebab ;puasa bulan ramadhan dan berbuka puasa .jika salah satunya telah ada,maka boleh mendahulukan zakat fitrah,seperti zakat mal setelah memiliki nisab dan sebelum satu tahun .tidak boleh mendahulukan zakat fitrah sebelum bulan ramadhan ,karena itu mendahulukannya atas dua sebab maka tidak boleh,seperti mengeluarkan zakat mal sebelum haul(satu tahun)dan sebelum mencapai nisab .

Menurut malikiyah dan Hanabilah boleh mendahulukan zakat fitrah satu atau dua hari sebelum hari raya Idul Fitri ,tidak boleh lebih dari itu.berdasarkan perkataan Ibnu Umar,”Mereka

---

<sup>16</sup> *Ibid*,h. 709

<sup>17</sup> Wahbah Az Zuhaili.*Loc It*.h.351




memberikan zakat satu atau dua har sebelum itu,karena tidak tercapainya tujuan untuk mencukupkan fakir miskin dari meminta-minta pada hari itu .<sup>18</sup>

**E. Orang-orang yang berhak menerima Zakat Fitrah**

Orang-orang yang berhak mendapatkan zakat ada delapan golongan , yaitu orang-orang fakir, miskin, amil (panitia zakat), mualaf, budak, gharim, (orang yang banyak hutang),sabilillah, dan Ibnu sabil.

Allah Swt berfirman dalam surat At Taubah ayat 60 :<sup>19</sup>



Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

**Adapun penjelasan dari tiap-tiap asnaf tersebut adalah sebagai berikut :**

- 1. Orang-orang fakir :** mereka adalah orang-orang yang memiliki hak untuk diberi zakat dalam urutan pertama . Menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah ,fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya. Dia tidak bias mencukupi makanan,,pakaian ,dan tempat tinggal nya tidak tercukupi, seperti orang yang membutuhkan sepuluh namun dia hanya mempunyai tiga .Sekalipun dia dalam

---

<sup>18</sup> Ibid .h.352  
<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung : JabaRaudhotul Jannah, 2009 ).h.196

keadaan sehat meminta-minta kepada orang ,atau dia mempunyai tempat tinggal dan pakaian yang ia gunakan .<sup>20</sup>

Menurut mazhab Maliki fakir adalah orang yang mempunyai harta ,sedngkan harta nya tidak mencukupi dari penghasilan tertentu tidak diberi zakat .Orang yang punya penghasilan tidak mencukupi ,diberi sekedar untuk mencukupi.

Menurut Mazhab Hanafi fakir adalah orang yang mempunyai harta kurang dari satu nisab atau mempunyai satu nisab atau lebih ,tetapi habis untuk keperluannya .

**2. Orang-orang miskin :** mereka adalah orang-orang yang memiliki hak untuk diberi zakat dalam urutan kedua .Orang miskin adalah orang yang mampu untuk bekerja untuk menutupi kebutuhannya ,namun belum mencukupi, atau orang yang mempunyai harta atau pencaharian tapi tidak mencukupi kebutuhannya sehari-hari baik minta-minta atau tidak minta-minta.<sup>21</sup> seperti orang yang membutuhkan sepukuh dan dia hanya mempunyai delapan,sehingga tidak mencukupi kebutuhan sandang ,pangan ,dan papannya.

Menurut para ulama Syafii'iyah dan Hanabilah ,orang fakir lebih buruk keadaanya dibandingkan dengan orang miskin .Orang miskin adalah orang yang memiliki atau berpenghasilan separuh atau lebih dari kebutuhannya,sekalipun tidak sampai mencukupi kebutuhannya.Maksud dari kecukupan dalam hak orang yang bekerja yaitu mencukupi kebutuhan satu hari dengan satu hari . sedangkan hak orang lain yaitu sisa umurnya yang pada umumnya 62 tahun .<sup>22</sup>

### 3. Amil Zakat

---

<sup>20</sup> *Ibid.* h. 282

<sup>21</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*. Jakarta : Pustaka Azzam. Cetakan Kedua.hal.500

<sup>22</sup> Wahbah Zuhaili. *Op Cit* .h. 282

Amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan;penyimpanan,penjagaan,pencatatan,dan penyaluran harta zakat. dan orang mereka ditunjuk oleh imam atau wakilnya(pemerintah) untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya.Termasuk amail zakat adalah penjaga zakat, dan para pencatat datanya .<sup>23</sup>Para amil mereka adalah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat bagi para amil disyaratkan adil,mengetahui fiqih zakat ,masuk umur 10 tahun ,dapat menulis ,dapat membagi zakat kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya,dan bias menjaga harta .Haasyir adalah orang yang mengumpulkan hewan ternak, alat ukur, timbangan , dan pengembala dan serta orang-orang dia butuhkan dalam masalah zakat.Mereka semua masuk dalam kategori “amil”, selain qadhi (hakim) dan pemimpin (presiden) karena sudah mendapatkan jatah dari Baitul Mal .Ongkos pengukuran dan penimbangan ketika menyerahkan zakat dan biaya pembayarannya dibebankan kepada yang memilikinya,karena zakat diberiksn kepadanya.begitu juga biayanya.Sedangkan biaya tersebut ketika memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya ,maka itu merupakan bagian para amil.

Amil diberi zakat karena sebagai ganti dari upah kerjanya.Oleh karenanya dia tetap diberi zakat sekalipun dia orang kaya .Adapun kalau dipandang sebagai zakat atau sedekah secara murni maka tidaklah halal itu diberikan kepada orang kaya .<sup>24</sup>

Nabi Muhammad Saw bersabda:

أَنَّ سَعِيدَ لَيْثَ بَكِيرٍ سَعِيدِ قَتَيْبَةَ

<sup>23</sup> M.Arief Muufraini..*Akuntansi Dan Manajemen Zakat mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Putra Grafika. Cet.1.hal.195-196.

<sup>24</sup> Wahbah Zuhaili. *Op Cit*. h. 283



Mualaf muslim ada empat kelompok ,antara lain sebagai berikut.

1. Para orang terhormat kaum muslimin yang memiliki para pengikut atau teman dari orang-orang kafir. Dengan diberikannya zakat mereka, orang-orang kafir itu dapat diharapkan masuk islam . Hal itu seperti Abu Bakar memberikan zakat kepada Adil bin Hatim dan Zabrahan bin Badr walaupun keislaman dua muslim ini baik. Kedua-duanya adalah orang yang dihormati.
2. Orang-orang muslim yang imamnya lemah ,tapi dihormati dan ditaati oleh kaumnya.Dengan diberikannya zakat kepada mereka keimanan mereka diharapkan dapat menjadi kuat dan kukuh serta mau saling menesehati untuk ikut jihad dijalan Allah dan lain sebagainya.
3. Kelompok muslim yang berada di perbatasan negeri musuh .Dengan diberikannya zakat kepada mereka gigih dalam membentengi kaum muslimin ketika musuh menyerang negeri Islam .<sup>27</sup>
4. Kaum muslimin yang dibutuhkan bantuannya untuk mengambil zakat dari orag-orang yang tidak mau membayar kecuali melalui kekuatan dan pengaruh kaum muslimin tersebut .sebetulnya ketika mereka tidak mau membayar zakat,pemerintah islam berhak memerangi mereka .Akan tetapi dengan cara tersebut kerugiannya lebih kecil dan kemasalahatanya lebih besar .

Adapun mualaf kafir ada dua kelompok ,antara lain sebagai berikut :

1. Orang yang diharapkan keimanannya dengan pemberian zakat kepadanya seperti Syafwan bin Umayyah yang telah diberi jaminan keamanan oleh Nabi muhammad saw. Pada penaklukan Mekah. Beliau memberikan kesempatan kepadanya selama

---

<sup>27</sup> Abdullah Ulwan Nasih ,*Zakat menurut 4 Mazhab*, ( Jakarta : Pustaka Al Kautsar),Cet 1,2008 .hal.58

empat bulan agar mengamati aktivitas umat islam secara langsung dan menentukan pilihan sendiri berdasarkan pengamatan tersebut.

2. Orang kafir yang dikhawatirkan melakukan tindakan buruk terhadap islam .Namun, ketika mereka dibseri hadiah ,dapat diharapkan mereka menahan tindakan buruknya tersebut .

Ibnu Abbas R.a berkata,”sesungguhnya ada kaum yang dating kepada Nabi .Jika beliau member hadiah kepada mereka memuji islam.Mereka akan berkata ,”Ini adalah agama yang baik “.Jika beliau tidak member hadiah kepada mereka ,mereka mencela islam dan mencemoohnya. Diantara mereka adalah Sufyan bin harb Aqra’ bin Habis ,dan Uyainah bin Hishn<sup>28</sup> .

## 5. Riqab

Adalah bentuk dari raqabah .istilah ini dalam al qur’an artinya budak belian laki-laki(abid) dan bukan belian perempuan (amah) .Istilah ini diterangkan dalam kaitannya dengan pembebasan atau pelepasan ,seorlah-olah qur’an memberikan isyarah dengan kata kiasan ini maksudnya, bahwa perbudakan bagi manusia tdak ad bedanya seperti belenggu yang mengikatnya .Membebaskan budak belian artinya sama dengan menghilangkan atau melepaskan belenggu yang mengikatnya.

### **Cara membebaskan bisa dilakukan dengan dua hal<sup>29</sup> :**

pertama, menolong hamba mukhtab , yaitu budak yang telah ada perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya ,bahwa bila ia sanggup menghasilkan harat dengan nilai dan ukuran tertentu

---

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq .*Op Cit.* h.679

<sup>29</sup> Yusuf Qrdawi. *Op Cit.* h. 587

,maka bebaslah ia .Allah telah memerintahkan kaum muslimin untuk memberikan pertolongan pada mereka dan memenuhi segala tuntutan yang diperlukan.

Terhadap ini Allah Swt berfirman dalam Surat An Nur ayat 33 :<sup>30</sup>



Artinya: Budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.

Kedua .seseorang dengan harta zakatnya atau seseorang bersama-sama dengan temannya membeli seorang budak atau amah kemudian membebaskan .Atau penguasa membeli seorang buadak atau amah dari harta zakat yang diambilnya ,kemudian ia membebaskannya. Cara ini termasuk pendapat yang masyur yang diikuti oleh imam Malik,Ahmad dan Ishak .

## 6. Gharim

Mereka adalah orang-orang yang terlilit hutang ia tidak dapat keluar dari lilitan hutangnya.<sup>31</sup>Menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah ,baik seorang itu berhutang untuk dirinya sendiri maupun untu orang lain .juga ,baik utangnya tersebut digunakan untuk ketaatan maupun kemaksiatan. Jika dia berutang untuk dirinya sendiri maka dia tidak diberi zakat ,malainkan jika dia orang fakir .Sedangkan jika dia berutang untuk mendamaikan orang-orang

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung : JabaRaudhotul Jannah, 2009 ).h.354

<sup>31</sup> Hassan Shaleh. *Kajian Fiqih Nabawih 7 Kontemporer*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.Cet. 1.hal.162.

yang berselisih, sekalipun terjadi antara orang-orang ahli dzimmah sebab merusak jiwa, harta, atau barang rampasan, maka dia diberi dari bagian golongan Gharim, meskipun dia orang kaya.

Nabi Muhammad saw bersabda :

يَحْيَى زَيْدِ يَسَارِ سَعِيدِ  
عَلَيْهِ عَائِلَتُهَا سَبِيلِ  
اَشْتَرَاَهَا بِمَالِهِ فَقِيرِ عَلَيْهِ فَأَهْدَاهَا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq berkata, telah memberitakan kepada kami Ma'mar dari Zaid bin Aslam dari 'Atha bin Yasar dari Abu Sa'id Al Khudri ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sedekah tidak halal untuk dimiliki oleh orang yang berkecukupan kecuali untuk lima orang; amalnya, orang yang berjihad di jalan Allah, orang kaya tapi ia dapat dengan jalur lain (membeli/hadiah, seperti mahar dll), orang miskin yang mendapatkan sedekah kemudian diberikan kepada orang kaya, dan orang yang terlilit hutang." (HR.Ibnu Majah)<sup>32</sup>.

Para ulama Hanafiyah berkata: Gharim adalah orang yang mempunyai tanggungan utang tidak memiliki nasib yang lebih dari utangnya. Para ulama Malikiyah berkata, gharim adalah orang yang terimpit utang kepada orang lain yang digunakan bukan untuk perbuatan keji dan merusak. Yaitu orang yang tidak mempunyai harta untuk membayar utangnya.

## 7. Sabilillah( Orang yang ada di jalan Allah)<sup>33</sup>


Sabilillah adalah jalan yang menyampaikan seseorang kepada keridaan nya berupa ilmu dan amal. Menurut jumhur ulama, yang dimaksud jalan Allah disini adalah peperangan. Bagian jalan Allah yang diberikan kepada pasukan relawan yang tidak mendapatka gaji tetap dar Negara

<sup>32</sup> Sunan Ibnu majah no. 1831

<sup>33</sup> Sayyi Sabiq, *Op cit.* h. 685



.mereka berhak mendapatkan zakat , baik mereka bersal dari orang kaya maupun berasal dari orang miskin.Allah swt berfirman dalam surat (Ash Shaff:4) <sup>34</sup>



Artinya ; Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.

Haji tidak termasuk jalan Allah yang mendapatkan bagian zakat karena haji diwajibkan atas orang yang mampu .selain orang mampu tidak diwajibkan melaksanakan haji .Syekh Rasyid Ridha mengatakan didalam Al Manar ,bagian jalan Allah dapat didistribusikan untuk pengamanan jalan ,penyediaan air ,makanan, dan fasiltas –fasilitas kesehatan untuk orang-orang haji jika tidak ada tempat pendistribusian yang lain. Akan tetapi peralatan –peralatan yang diberikan kepada pasukan dikembalikan lagi ke Baitul Mal setelah perang selesai,misalnya senjata kuda dan lain sebagainya .

Termasuk jalan Allah yang paling penting zaman sekarang adalah menyiapkan para da'I islam dan mengirim mereka ke negeri –negeri kafir dengan biaya yang dapat mencukupi kebutuhan mereka sebagaimana yang dilakukan orang-orang kafir dalam meyebarkan agama mereka .termasuk mendanai madrasah yang mengajarkan ilmu-ilmu syara' dan ilmu-ilmu lainnya yang mendatangkan kemasalahatan .


## 8. Ibnu Sabil

Menurut jumhur ulama adalah kiasan untuk orang musafir ,yaitu orang-orang yang melintas dari suatu daerah kedaerah lain .As Sabil artinya Ath thariq /jalan .Dikatakan untuk orang yang berjalan diatasnya (ibnu sabil)karena tetap dijalan itu.

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung : JabaRaudhotul Jannah, 2009 ).h.551

Ibnu Zaid berkata “ Ibnu sabil adalah musafir ,apakah ia kaya atau miskin ,apabila medapat musibah dalam bekalnya ,atau hartanya sama sekali tidak ada ,atau karena sesuatu musibah atas hartanya ,atau ia sama sekali tidak memiliki apa-apa ,maka dalam demikian itu hanya bersifat pasti.<sup>35</sup>

Allah swt berfirman dalam surat Al Isra’ ayat 26 :



Artinya:Berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.<sup>36</sup>

#### **Pendapat jumhur ulama :**

bahwa orang yang bermaksud mengadakan perjalanan tidak termasuk ibnu sabil ,dengan alasan :

1. Sabil adalah jalan Ibnu sabil artinya orang yang berpisah dengan jalan yang ada pada nya :sebagaimana yang dikatakan Ibnu Lail )buat orang sering keluar diwaktu malam .Orang yang tinggal di negerinya tentu tidak berada di jalan .tidak berlaku hukum yang ada selama perjalanan. Karenanya ,maka tiak lah berlaku hukum perjalanan hanya dengan keinginan untuk melakukannya tanpa langsung melakukannya .

<sup>35</sup> Yusuf Qardawi. *Op cit.* h. 645

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung : JabaRaudhotul Jannah, 2009 ).h.353

2. Sesungguhnya tidaklah dimaksud dengan Ibnu Sabil kecuali orang asing, bukan orang yang ada di tanah airnya atau dirumahnya. walaupun sudah selesai maksud dan tujuannya.

#### **F. Hikmah Zakat fitrah**

1. mensucikan jiwa orang kaya dari kekikiran dan kemarahan, itulah penyakit jiwa yang berbahaya yang terkadang mengantarkan pelakunya pertumpahan darah.
2. mensucikan diri orang fakir dari iri dan dengki terhadap orang kaya yang meneumpuk harta Allah dan menahan hak-hak hambanya, yang mengumpulkan dan menghitung-hitung dan mengira-ngira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya.<sup>37</sup>
3. Menutupi kekurangan puasa dan mencukupkan orang-orang fakir dari minta-minta di hari Idul Fitri. Waqi' bin Jarrah berkata, Zakat fitrah untuk bula suci Ramadhan seperti sujud sahwi untuk shalat. Zakat dapat menutupi kekurangan puasa sebagaimana sujud menutupi kekurangan shalat.<sup>38</sup>
4. Didalam kitab Hukum Zakat Karagan Yusuf Qardawi dibagi menjadi dua pertama, Yang berhubungan dengan orang yang berpuasa pada bulan Ramadhan. Kadangkala didalam berpuasa itu orang-orang terjerumus pada omongan dan perbuatan yang tidak ada mamfaatnya, pada hal puasa yang sempurna itu adalah puasa lidah dan anggota tubuhnya, tidak dizinkan bagi orang yang berpuasa, baik lidahnya, telinganya, matanya, hidungnya, tangannya maupun kakinya mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah dan rasulnya, baik ucapan maupun perbuatan. Akan tetapi manusia dengan kelemahannya sebagai manusia, tidak bias melepaskan dirinya dari hal-hal tersebut sehingga datanglah kewajiban zakat fitrah di akhir bulan, yang

---

<sup>37</sup> Yusuf Qaradhi, *Ibadah Dalam Islam*, Jakarta: Akbar Media Ekaserana. 2005. Cet. 1. hal. 348-349

<sup>38</sup> Wahbah zuhaili. *Loc It*. h. 346

seperti membersihkan kekotoran puasanya atau menambal segala yang kurang, sesungguhnya kebaikan –kebaikan itu adalah menghilangkan segala yang kotor .kedua berhubungan dengan masyarakat ,menumbuhkan rasa kecintaan orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkannya .Hari raya adalah hari gembira dan bersuka cita tahunan,karenanya kegembiraan itu harus ditebarkan pad seluruh anggota masyarakat muslim.Muslim tidak akan meras berbahagia, apabila ia melihat orang kaya dan orang yang mampu ini makan segala apa yang nikmat dan baik ,sementara ia sendiri tidak mampu mendapatkan makanan pokok pada hari Ied Muslim tersebut .

Maka tetaplah dengan hikmah syari'at ,mewajibkan sesuatu bagi pemenuhan kebutuhan orang itu dan pencegahannya dari meminta-minta .Orang yang miskin merasa pula bahwa masyarakat tidak membiarkan urusannya ,tidak melupakannya pada hari yang berbahagia dan agung itu .

Dari hikmah syari'at juga dapat ditetapkan tentang sedikitnya ukuran yang wajib dikeluarkan yaitu yang mudah bagi orang-orang dari makanan pokok nya,sehingga bisa diharapkan semua orang bisa melakukannya pekerjaan yang mulia dan situasi yang berkah ini .<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Yusuf Qardawi.*Op cit.* h.925-926